

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis sampai pada kesimpulan di bawah ini

1. Penerapan konsep *strict liability* oleh pihak penyidik pada dasarnya telah dilaksanakan, terbukti dalam proses pengumpulan bukti pihak penyidik lebih berorientasi pada akibat nyata yang ditimbulkan dari pembangunan yang dilakukan PT. HSH berupa korban jiwa dan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup untuk menentukan unsur pidananya. Namun akibat nyata tersebut belum ditemukan sehingga sulit untuk menentukan unsur pidananya yang memperlambat penegakan hukum pidana, terlebih adanya hambatan dalam pelaksanaan proses penyelidikan karena mendahulukan pengenaan sanksi administratif. Disamping hal tersebut, perlu diingat bahwa wilayah pembangunan memiliki resiko bencana yang tinggi sehingga memiliki potensi nyata dalam menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan, sehingga pemerintah berupaya untuk menerapkan sanksi administratif yang menjadi opsi pertama sebelum dilakukannya penegakan hukum pidana. Namun ketika sanksi administratif tersebut tidak efektif dalam menimbulkan efek jera, maka sanksi pidana haruslah menjadi opsi utama dalam proses penegakan hukum demi menciptakan efek jera bagi korporasi. Dari analisis hukum dan penelitian juga didapatkan beberapa kendala dalam proses penegakan hukum pidana seperti regulasi yang melemahkan penerapan hukum pidana, terdapatnya dualisme dalam penegakan hukum, dan kurangnya edukasi perlindungan lingkungan pada masyarakat.

2. Untuk mencegah terjadinya kendala tersebut dimasa mendatang, maka perlu adanya solusi yang tepat agar penegakan hukum tetap berjalan dengan semestinya dan tetap menjamin terciptanya kepastian hukum dengan mengedepankan prinsip keadilan. Solusi yang harus dilakukan agar tidak terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang adalah dengan: penguatan regulasi yang lebih condong kepada kepentingan lingkungan dan korban; perlunya ketepatan dalam pengawasan dan kecepatan dalam pelaksanaan penindakan oleh pemerintah; perlunya pembekalan terhadap APH demi meningkatkan profesionalitas terutama dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana lingkungan; perlunya pengaturan Rencana Tata Ruang Wilayah yang spesifik untuk tiap daerah; peningkatan kepatuhan masyarakat dan korporasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau usahanya

B. Saran

Dalam mencegah hal seperti ini terjadi di masa mendatang, maka pemerintah perlu memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pembangunan sebuah usaha terutama yang berada pada wilayah rawan bencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat maupun badan usaha tidak perlu mengalami kerugian besar jika ternyata pembangunan yang mereka lakukan tidak layak/ tidak sesuai, terlebih jika dibiarkan maka dapat beresiko menimbulkan korban jiwa dan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Selain itu terhadap masyarakat dan badan usaha juga perlu untuk meningkatkan perhatian terhadap kondisi lingkungan sebelum melakukan aktifitas maupun pembangunan, dan perlunya mematuhi persyaratan sesuai dengan reglasi yang ada agar mencegah dampak negatif kedepannya. Dengan regulasi yang tegas dan sesuai, lalu aparat penegak hukum yang kompeten serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi, maka akan menciptakan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan terutama terhadap lingkungan.